

## **BAB II**

### **ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

#### **A. Pengertian Anak, Pengertian ABH dan Batasan Umur Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Hukum Indonesia, mengenai kriteria anak belum terdapat unifikasi, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak. Di samping itu, anak dianggap bagian dari kelompok manusia pada umumnya, sehingga tidak ada penggolongan tingkat dewasa, remaja, maupun orang tua, semuanya bersifat umum.

Anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa yang sangat menentukan hari ke depan bangsa serta pembangunan nasional bagi suatu negara.<sup>1</sup> Anak harus mendapatkan suatu perlakuan dan perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, karena anak tidak mungkin diperlakukan secara sama dengan orang dewasa. Hukum Indonesia, mengenai kriteria anak belum terdapat unifikasi, hal ini karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.

---

<sup>1</sup> M. Wresniwiro, 1999, *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Mitra Bintibmas, Jakarta, hlm. 383.

Pengertian anak di negara Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi Nomor 109 Tahun 1990

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa:

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau disebut juga dengan *Convention on the Rights*

*of the Child*, yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, serta mempunyai kekuatan yang mengikat pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan norma hukum dan prinsip-prinsip yang universal tentang kedudukan anak.<sup>2</sup> Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menyebutkan bahwa mengesahkan Convention On The Right Of The Child (Konvensi

---

<sup>2</sup> Raissa Lestari, 2017, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Nak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, *Jom Fisip*, Vol.4 No.2, hlm.2.

<sup>3</sup> Marcella J. Kapojos, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex Crimen*, Vol.6 No.1, hlm. 24.

tentang Hak-Hak Anak) yang telah di tandatangain oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (declaration), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggris sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvesi Tentang Hak-Hak Anak) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus tahun 1990.

Penjelasan mengenai pernyataan dari hasil sidang Majelis Umum PBB dalam bahasa Indonesia berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak dasar anak terlepas dari jenis kelamin, etnis atau ras mereka. Konstitusi mengatur hak-hak tersebut untuk diimplementasikan oleh hukum nasional dan peraturan. Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban melampaui batas dari batas konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak apa pun di luar yang ditentukan berdasarkan Konstitusi. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22 dan 29 Konvensi ini, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan melakukannya terapkan pasal-pasal ini sesuai dengan Konstitusi.

## **2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum tertuang dalam:

### **a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian dari anak. Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Anak Didik Perasyarakatan adalah anak pidana, anak negara, dan anak sipil.

Pengertian anak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

“Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Pasal 1 angka 8 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

“Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Menurut R. Wiyono,<sup>4</sup> Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diambil dari ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang intinya adalah: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus

---

<sup>4</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

Kepada Anak. Pelindungan Khusus kepada Anak salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Batasan Umur Anak**

Batasan umur anak merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, karena untuk mengetahui seseorang yang telah melakukan kejahatan itu termasuk anak, remaja, atau dewasa. Mengetahui batasan umur anak ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia, melainkan diberbagai negara lainnya, karena untuk mengatur tentang usia yang dapat di hukum. Beberapa ahli berpendapat mengenai batasan usia anak yang dapat dihukum yakni:

- a. Menurut Sugiri, selama seseorang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, maka seseorang itu masih dianggap anak, namun apabila proses tersebut telah selesai maka anak tersebut dianggap dewasa. Batasan umur anak sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu untuk wanita 18 (delapan belas) tahun, dan untuk laki-laki 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiri sebagaimana dikutip oleh Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, P.T.Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

- b. Menurut Hilman Hadikusuma, batasan umur anak tidak perlu di permasalahan, karena walaupun orang belum dewasa namun telah melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perbuatan jual beli, dagang, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dari pengertian batasan umur menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa batasan umur memiliki perbedaan, tidak ada pengertian secara jelas dan lugas mengenai batasan umur anak. Adanya perbedaan mengenai batas usia maksimal maupun minimal dalam pertanggung jawaban pidana anak, sebenarnya bukan termasuk hal yang mengagetkan lagi. Penentuan kriteria batasan usia anak biasanya disesuaikan dengan kondisi, latar belakang sejarah, maupun situasi yang ada ketika undang-undang itu dibuat.<sup>7</sup> Dalam lingkup Undang-Undang sendiri juga memiliki batasan umur yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari:

Tabel  
Batasan Umur Anak Menurut Undang-Undang

No	Undang-Undang	Batasan Umur Anak
1	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 1 angka 5)	Dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah
2	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 1)	Belum berusi 18 (delapan belas) tahun

<sup>6</sup> Hilman sebagaimana dikutip oleh Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, P.T.Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

<sup>7</sup> Reinald Pinangkaan, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*, *Lex Crimen*, Vol.II No.1, hlm. 7.

3	Konvensi tentang Hak-Hak Anak Resolusi Nomor 109 Tahun 1990	Dibawah 18 (delapan belas) tahun
---	--	-------------------------------------

## B. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang berasal dari negara Belanda. Tindak Pidana dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian dari *strafbaar* itu sendiri, hal ini menyebabkan timbul beberapa doktrin mengenai pendapat tentang *strafbaar feit*.<sup>8</sup> Tindak pidana sendiri merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah. Pengertian tindak pidana banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

1. Menurut Hattum, bahwa tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Professor Hattum juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu berarti *voor straf in aanmerking komend*, yang artinya pantas dihukum.<sup>9</sup>
2. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan serta dinyatakan salah dalam undang-undang.<sup>10</sup>
3. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.185

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.22

4. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang telah diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahannya.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana secara singkat pada hakekatnya menyatakan bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berpedoman pada undang-undang yang dibentuk oleh pihak yang berwenang, serta pendapat umum tidak akan mempengaruhi tentang delik yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Definisi tindak pidana secara panjang, lebih tertuju kepada perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik.<sup>13</sup> Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, maka ia dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana itu sendiri harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana, adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum.
2. Yang dilarang, adalah larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.224.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.92

3. Ancaman pidana, adalah perbuatan yang dilarang apabila dilakukan maka akan mendapat ancaman pidana, dan seseorang yang tidak diancam pidana maka perbuatan yang dilakukannya tidak dilarang.

Tindak Pidana Anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada, serta mendapat ancaman pidana bagi anak yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

### **C. Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Membahas mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum akan berhubungan erat dengan kenakalan anak (*Juvenile Deliquence*). *Juvenile Deliquence* yaitu perilaku kenakalan anak, dan apabila perilaku tersebut dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. *Juvenile Deliquency*, dalam bahasa Inggris arti kata *juvenile* yaitu anak-anak, anak muda, sedangkan untuk *deliquency* artinya mengabaikan yang diperluas menjadi kriminal, jahat, dan pelanggaran peraturan. *Juvenile Deliquency* adalah tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma sosial atau norma hukum yang dilakukan oleh anak berusia muda.<sup>14</sup>

Kenakalan anak tidak akan terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi anak tersebut untuk melakukan suatu kenakalan, kejahatan, dan pelanggaran hukum, di mana perbuatan anak tersebut akan menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.

---

<sup>14</sup> Wagiati Soetodjo, Melani, 2013 *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.11.

Menurut Romli Atmasasmita, terdapat 2 (dua) bentuk dari motivasi kenakalan anak<sup>15</sup>:

1. Motivasi intrinsik, adalah keinginan yang berasal pada diri sendiri yang tidak perlu disertai dorongan dari luar. Faktor-faktor dari motivasi intrinsik pada kenakalan anak adalah:

a. Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah menyangkut paut terhadap kecerdasan yang dimiliki seseorang. Anak-anak yang tergolong dalam faktor ini biasanya memiliki intelegensia yang lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian prestasi di sekolah mereka. Intelegentia yang kurang, menyebabkan anak mudah sekali terseret kedalam hal yang buruk, sehingga menyebabkan mereka menjadi subjek yang jahat.

b. Faktor Usia

Dari hasil penelitian Tim Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa kurang lebih 120 orang anak tersangkut kasus pencurian di tahun 1967, di mana anak-anak tersebut memiliki usia sampai 18 tahun. Daerah Jakarta Raya, usia anak yang melakukan kenakalan rata-rata berusia 15 tahun sampai 17 tahun pada tahun 1963 sampai 1966. Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, data yang diperoleh paling banyak

---

<sup>15</sup> Romli sebagaimana dikutip oleh Wagiaty, Soetodjo, Melani, 2013 *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.16.

melakukan kejahatan adalah anak yang berusia 16 tahun sampai 18 tahun, mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak. Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kejahatan adalah berkisar antara 15 tahun sampai 18 tahun.

c. Faktor Gender

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, walaupun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Dalam media massa, sering terlihat bahwa perbuatan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya sering kali dilakukan oleh anak laki-laki. Perbuatan pelanggaran, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum sering dilakukan oleh anak perempuan.

d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga yaitu menurut urutan kelahiran sang anak, seperti anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Kejahatan sering dilakukan oleh anak pertama, anak tunggal, atau anak yang berbeda dari sekian di antara saudara-saudaranya. Hal ini disebabkan, bahwa apabila anak tersebut adalah anak tunggal, maka ia sering dimanjakan oleh orang tuanya, karena sebab itulah apabila ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam

lingkungan masyarakat, maka akan timbul konflik dalam diri hatinya sehingga mengakibatkan frustrasi dan cenderung berbuat jahat.

2. Motivasi ekstrinsik, yaitu keinginan atau dorongan yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor-faktor penyebab terjadinya motivasi ekstrinsik pada kenakalan anak yaitu:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat, unit pertama, dan faktor terkuat dalam membesarkan, mendewasakan, dan mendidik sang anak, apalagi bagi anak yang belum sekolah. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga apabila dalam lingkungan keluarga tersebut baik, maka akan berpengaruh positif terhadap sang anak, begitupun sebaliknya. Keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif terhadap sang anak. Broken home merupakan kemungkinan terbesar terjadinya kenakalan anak. Dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga sudah tidak lengkap lagi, hal ini disebabkan:

- 1) Salah satu orangtuanya meninggal dunia, atau kedua-duanya meninggal dunia.
- 2) Perceraian orangtua
- 3) Salah satu dari kedua orangtuanya atau keduanya tidak mendampingi anak dalam tenggang waktu yang lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal tidak hanya terjadi kepada anak yang broken home, tetapi terjadi juga terhadap keluarga

modern saat ini, seperti orangtua yang terlalu sibuk berkerja sehingga menyebabkan anak kurang perhatian. Dalam situasi inilah anak mengalami frustasi, konflik psikologi, sehingga keadaan ini mendorong anak menjadi seorang delikuen.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah juga memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan secara keilmuan maupaun pendididkan tingkah laku. Bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung merupakan suatu bentuk kegagalan dari sistem pendidikan di sekolah. Selama anak menumpuh pendidikan di sekolah sering terjadi interaksi antar anak maupun dengan guru. Interaksi inilah yang sering menimbulkan akibat yang negatif, karena apabila anak memasuki sekolah tidak semua anak berwatak baik. Contohnya penghisap ganja laki-laki maupun perempuan yang memberikan kesan bebas tanpa kontrol, atau anak yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan anak dalam belajar, akan berpengaruh pada anak yang lain. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

c. Faktor Pergaulan

Kurangnya situasi sosial dalam lingkup keluarga, anak-anak akan menjauhkan diri dari keluarganya untuk mengakan eksistensi

dirinya yang dianggap telah tersisih dan terancam. Mereka akan memasuki unit baru di lingkungan pergaulannya, yang memiliki delinkuen sama dengan sifatnya. Pengaruh dari lingkup pergaulannya, akan membentuk anak menjadi sosok yang memiliki perilaku buruk, seperti melanggar aturan, norma sosial, dan hukum formal.

d. Faktor Mass-media

Pengaruh mass-media sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak yang tertanam dari diri anak terkadang timbul akibat pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film yang telah dilihatnya. Anak yang sering mengisi waktu tenggangnya dengan bacaan yang buruk, menonton film yang berbau porno, dan melihat gambar-gambar yang tidak baik untuk ditiru, akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Banyak anak yang tidak paham bahwa hal tersebut tidak patut untuk di praktekkan, namun pada kenyataannya banyak sekali anak yang mempraktekkan hal tersebut, dikarenakan seringnya ia melihat atau membaca hal buruk itu, dan juga terdapat dorongan dari jiwa mereka untuk melakukan hal tersebut.

**D. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka<sup>16</sup>:

1. Tidak mendapatkan suatu penghukuman, penyiksaan, dan perlakuan yang keji atau tidak manusiawi yang akan merendahkan martabat mereka.
2. Tidak ada hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang berusia dibawah 18 tahun.
3. Tidak seorang anak pun akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum, karena mereka masih memiliki hak untuk itu. Penangkapan, penahanan, dan pemejaraan merupakan upaya terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.

Melihat sasaran perlindungan dan hak-hak khusus anak di atas, maka diperlukannya penanggulangan terhadap kenakalan anak sebagai langkah utama agar anak tersebut tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Soetarso, untuk melakukan penanggulan terhadap anak nakal dapat dilakukan melalui pendekatan pekerja sosial, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Segi tinjauan profesi pekerja sosial, remaja maupun anak membutuhkan bantuan untuk menghindarkan diri dari perilaku antisosial, baik bagi mereka yang diajukan ke pihak pengadilan ataupun yang tidak. Pekerjaan

---

<sup>16</sup> Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm.95

<sup>17</sup> Soetarso sebagaimana dikutip oleh Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 100

sosial akan membantu mereka untuk mendekati diri kepada nilai-nilai tradisional maupun perilaku sosial mereka terhadap lingkungan masyarakat, sehingga mereka akan melakukan suatu hal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

2. Anak yang memiliki perilaku yang menyimpang tidak dapat diperlakukan secara sama dengan yang lain, karena perilaku ini berkembang dari lingkungan yang berbeda. Perilaku menyimpang ini dapat saja di dukung oleh keluarga atau pergaulan. Perilaku yang sama ini akan menyebabkan anak berhadapan dengan lembaga sosial, pihak polisi, maupun pengadilan.

Menurut Soetarso,<sup>18</sup> pencegahan dan penanggulangan masalah remaja dan anak harus dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan secara terpadu, antara lain:

1. Adanya suatu pengembangan peraturan perundang-undangan yang memadai serta dilakukan pengekannya secara adil.
2. Memberikan penyediaan layanan yang bersifat non-stigmatisasi.
3. Dilakukan pengembangan masyarakat dan kesempatan ekonomi.
4. Melakukan perubahan dan pengembangan nilai di dalam masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas hubungan sosial dalam keluarga.
6. Melakukan perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan berorientasi kerja.
7. Melakukan penanggulangan masalah-masalah kehidupan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Penanggulangan lain yang dapat dilakukan untuk menangani kenakalan anak menurut Romli Atmasasmita, yaitu:<sup>19</sup>

1. Mengatasi masalah anak yang memiliki keluarga broken home, yaitu dengan cara orangtua bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya, mereka harus mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya, sehingga anak tidak akan merasa kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Diperlukan juga pemenuhan jasmani anak sebagaimana layaknya sehingga anak terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.
2. Mengatasi masalah kenakalan anak yang dipengaruhi dari faktor pendidikan dan sekolah, yaitu dengan cara lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sekolah harus merencanakan suatu program yang sesuai dan berusaha memenuhi kebutuhan semua anak, sehingga akan menghasilkan suatu kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
  - b. Sekolah harus memperhatikan setiap anak yang mulai memberikan tanda-tanda kenakalan, dan segera melakukan penanganan yang sesuai untuk mencegahnya.
  - c. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid, agar saling membantu dalam menyingkirkan faktor yang berdampak buruk bagi anak.
3. Mengatasi masalah kenakalan anak yang dipengaruhi dari faktor pergaulan, yaitu dengan cara orang tua harus menyadarkan sang anak dan

---

<sup>19</sup> Romli sebagaimana dikutip oleh Wagianti, Soetodjo, Melani, 2013 *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.20.

mengembalikan kepercayaan serta harga diri sang anak. Orang tua perlu mendidik anak secara tegas agar anak bersikap formal, supaya anak terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang tidak baik.

4. Mengatasi masalah kenalakan anak yang dipengaruhi dari faktor mass-media, yaitu dengan cara mengadakan penyensoran terhadap film-film yang berkualitas buruk terhadap pskis anak dan mengarahkan anak untuk menonton ke hal yang lebih baik dan mendidik, mengadakan pengawasan terhadap pendedaran buku-buku komik, mjalah, dan pemasangan iklan.